



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 3739133, 373659
Laman: www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tunjangan profesi bagi dosen dan tunjangan kehormatan profesor diberikan sebagai penghargaan terhadap kinerja dosen;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dosen, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen, khususnya di bidang penelitian dalam rangka meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Beban Kerja Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

6. Peraturan Menteri Rist, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2013 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12452/M/KP/ 2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
14. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 208/KEP/2016 tentang Evaluasi Beban Kerja Dosen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

- pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi.
 4. Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Asisten Ahli adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi pendidikan vokasi.
 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi.

BAB II TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN

Pasal 2

Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.

Pasal 3

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:
 1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta; dan

2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau melalui lembaga lain.
 - c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; dan
 - e. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.
- (2) Dosen yang mendapat penugasan sebagai Rektor sampai dengan tingkat jurusan, memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
- a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila:
- a. menduduki jabatan struktural;
 - b. diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau
 - c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala.
- (2) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan kembali setelah aktif sebagai Dosen.
- (3) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus untuk Lektor Kepala.

Pasal 6

Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun untuk profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli;
- c. mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas; d. diberhentikan dari jabatan akademik Profesor, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli; dan/atau
- d. tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.

Pasal 7

(1) Tunjangan profesi bagi Dosen dibatalkan apabila:

- a. memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. sertifikat pendidik dibatalkan; dan/atau
- c. melakukan plagiat.

(2) Tunjangan profesi yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan ke kas negara.

Pasal 8

(1) Tunjangan kehormatan diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
- b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta; dan
 2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau melalui lembaga lain.
- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
- e. belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- f. membimbing penelitian mahasiswa;
- g. telah menghasilkan:
 1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau

2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 harus diakui oleh peer review internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- (3) Profesor yang mendapat penugasan sebagai Rektor sampai dengan tingkat jurusan, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kehormatan Profesor dihentikan sementara apabila:
 - a. menduduki jabatan struktural;
 - b. diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau
 - c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tunjangan kehormatan Profesor yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan kembali setelah aktif kembali sebagai Profesor.
- (3) Tunjangan kehormatan Profesor yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Tunjangan kehormatan Profesor dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
- d. diberhentikan dari jabatan akademik Profesor; dan/atau
- e. tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.

Pasal 11

- (1) Tunjangan kehormatan Profesor dibatalkan apabila:
 - a. memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sertifikat pendidik dibatalkan; dan/atau
 - c. melakukan plagiat.
- (2) Tunjangan kehormatan Profesor yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan ke kas negara.

Pasal 12

- (1) Tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Dosen atau Profesor.

BAB III EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 13

- (1) Evaluasi Beban Kerja Dosen dilaksanakan secara periodik setiap semester akademik. Semester Gasal (Agustus-Januari) dan Semester Genap (Februari – Juli);
- (2) Bentuk evaluasi Beban Kerja Dosen berupa verifikasi beban kerja dosen yang dilaporkan dosen bersangkutan sesuai format yang ditentukan sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini;
- (3) Beban kerja kurang relevan dengan bidang keahlian dihargai 50% (lima puluh perseratus);
- (4) Bagi Dosen yang baru mulai menerima Tunjangan Profesi Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari maka Beban Kerja Dosen yang dievaluasi adalah beban kerja untuk semester Genap (Februari – Juli) tahun yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Untuk pertama kali, evaluasi pemberian tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pada bulan November 2017.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah sejak tahun 2015.

Pasal 15

Rektor wajib menyampaikan laporan kelayakan pemenuhan persyaratan pemberian tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 16

Tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor Ini berlaku, Keputusan Rektor Nomor 208/KEP/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Evaluasi Beban Kerja Dosen dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Direktur Program Pascasarjana ISI Yogyakarta
4. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
5. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA

KRITERIA KARYA ILMIAH DAN KARYA SENI MONUMENTAL/DESAIN
MONUMENTAL

Kriteria masing-masing Karya Ilmiah dan Karya Seni Monumental/Desain Monumental yang harus dihasilkan Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Memiliki terbitan versi online;
 - d. Bertujuan menampung/mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan;
 - f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
 - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;
 - h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda; dan
 - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
2. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian.
3. Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
 - d. Memiliki terbitan versi online;
 - e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;

- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
 - g. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai indikator:
 - 1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel;
 - 2) Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI);
 - 3) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - 4) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - 5) Proses review dilakukan dengan baik dan benar;
 - 6) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; dan
 - 7) Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - h. Jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 3 huruf a sampai g, namun mempunyai faktor dampak (impact factor) 0 (nol) atau not available dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau jurnal terindeks di SCImago Journal and Country Rank dengan Q4 (quartile empat) atau terindeks di Microsoft Academic Search digolongkan sebagai jurnal internasional;
 - i. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi Sinta 2 dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional;
 - j. Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
 - 2) Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
 - 3) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
 - 4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
 - 5) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan
 - 6) Memiliki ISBN.
4. Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 3 huruf a sampai g, dengan indikator:
- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel;

- b. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai faktor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga);
 - c. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - d. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - e. Proses review dilakukan dengan baik dan benar;
 - f. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;
 - g. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
 - h. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.
5. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa Buku Ajar atau Buku Referensi atau Buku Monograf atau Buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar;
 - c. Memiliki ISBN;
 - d. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);
 - e. Ukuran: standar 15 x 23 cm;
 - f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;
 - g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - h. Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan;
 - i. Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis; dan
 - j. Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan

masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

6. Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut:
 - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.
7. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini:
 - a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
 - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
 - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan sejenisnya.
 - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
 - f. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
 - g. Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan Kekayaan Intelektual.

Tabel Penilaian Karya Seni Monumental/Desain Monumental

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN
1	Pelaksanaan Penelitian/Karya Seni	Sebagai Komposer/Penulis Naskah/Sutradara/Perancang/Pencipta/Pengubah/Kameramen/Animator/Kurator/Editor Audio-Visual	Internasional Nasional
		Sebagai Penata Arstistik/Penata Musik/Penata Rias/Penata Busana/Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/Penata Panggung/Illustrator Foto/Kunduktor	Internasional Nasional
		Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewartu Foto/ Pembawa Acara/ Reporter/ Redaktur Pelaksana	Internasional Nasional
2	Pelaksanaan Penelitian/Karya Sastra	Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional Nasional
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional Nasional
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional Nasional

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE.
NIP. 196901181995031003

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA

PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA

- 1) Dekan mengirim daftar nama dosen yang akan diverifikasi beban kerjanya kepada bagian Kepegawaian.
- 2) Dosen membuat laporan beban kerja secara periodik. Laporan beban kerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Untuk Lektor Kepala dan Guru Besar ditambah dengan kewajiban khusus. Pendampingan bagi dosen untuk menyusun laporan beban kerja dapat diatur pimpinan fakultas apabila dibutuhkan.
- 3) Format laporan beban kerja seperti pada Lampiran II Format F1 dibuat rangkap tiga dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Satu buah *hardcopy* untuk asesor I, satu buah lagi untuk asesor II, dan sisanya untuk arsip dosen yang bersangkutan sesudah disahkan oleh Dekan. Format F1 harus dilengkapi dengan semua bukti pendukung. Laporan beban kerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan, oleh karena itu dosen harus melampirkan Format F1 hasil evaluasi pada periode sebelumnya.
- 4) Bagian Kepegawaian bersama kepegawaian menyusun jadwal dan daftar penugasan asesor Beban Kerja Dosen (BKD) untuk setiap dosen. Setiap dosen akan dinilai oleh dua orang Asesor yang ditugaskan oleh Rektor.
- 5) Apabila ketercapaian beban kerja dosen telah memenuhi syarat undang-undang maka dosen tersebut berhak menerima tunjangan profesi pada periode selanjutnya sampai dengan penilaian beban kerja berikutnya.
- 6) Apabila asesor menyatakan bahwa ketercapaian beban kerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat undang-undang, maka dosen yang bersangkutan diusulkan ke Rektor untuk dihentikan tunjangan profesinya sampai penilaian beban kerja berikutnya.
- 7) Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka Rektor dapat menunjuk asesor ketiga.
- 8) Dekan mengesahkan hasil laporan Format F1 dan mengkompilasi semua laporan beban kerja dosen yang menjadi tanggungjawabnya. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dinilai oleh asesor. Hasil kompilasi di tingkat fakultas dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* diserahkan kepada Kepegawaian untuk dibuat rekap hasil penilaian tingkat Institut. Kepegawaian melaporkan hasil rekap penilaian tingkat Institut kepada Rektor.
- 9) Berdasarkan laporan rekap penilaian tingkat Institut, Rektor melaporkan hasil penilaian tersebut dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

FORMAT F1

LAPORAN BEBAN KERJA DAN EVALUASI DOSEN SEMESTER _ TAHUN
I. IDENTITAS

1.	NO. SERTIFIKAT	:	
2.	NIP	:	NIDN:
3.	NAMA	:	
4.	NAMA PT	:	
5.	ALAMAT PT	:	
6.	FAKULTAS/DEPARTEMEN	:	
7.	PROG. STUDI	:	
8.	JAB. FUNGSIONAL	:	GOL.
9.	TGL LAHIR	:	Tgl - Bln - Thn TEMPAT LHR:
10.	S1	:	
11.	S2	:	
12.	S3	:	
13.	JENIS	:	DS DOSEN PR PROFESOR DT DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN PT PROFESOR DENGAN TUGAS TAMBAHAN
14.	BIDANG ILMU	:	
15.	NO. HP	:	
16.	TAHUN AKADEMIK	:	SEMESTER : GASAL /GENAP
17.	ASESOR 1	:	NIRA:
18.	ASESOR 2	:	NIRA:
19.	e-mail	:	

II. BEBAN KERJA BIDANG PENDIDIKAN

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMEN DASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1							
2							
3	dst						
JUMLAH BEBAN				JUMLAH BEBAN KINERJA			

*) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

III. BEBAN KERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMEN DASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1							
2							
3	dst						
JUMLAH BEBAN				JUMLAH BEBAN KINERJA			

*) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

IV. BEBAN KERJA BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMEN DASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1							
2							
3	dst						
JUMLAH BEBAN				JUMLAH BEBAN KINERJA			

*) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

V. BEBAN KERJA PENUNJANG LAINNYA

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMEN DASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1							
2							
3	dst						
JUMLAH BEBAN				JUMLAH BEBAN			

*) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

VI. KEWAJIBAN KHUSUS LEKTOR KEPALA

NO.	JENIS KEGIATAN	JNS*	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMEN DASI**	TAHUN
			BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS		
1									
2									
3	dst								
JUMLAH BEBAN KERJA					JUMLAH BEBAN				

*) JNS: A (menulis buku), B (karya ilmiah), C (menyebarkan gagasan)

**) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

V. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

NO.	JENIS KEGIATAN	JNS*	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMEN DASI**	TAHUN
			BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS		
1									
2									
3	dst								
JUMLAH BEBAN KERJA					JUMLAH BEBAN				

*) JNS: A (menulis buku), B (karya ilmiah), C (menyebarkan gagasan)

**) REKOMENDASI: Selesai, Lanjutkan, Gagal, Lainnya, Beban Lebih

PENJELASAN:

1. Contoh Mengisi Lampiran II Format 1:

BEBAN KERJA BIDANG PENDIDIKAN

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMEN DASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1	Memberi Kuliah Wayang Golek I	SK Mengajar	2	Sem. Genap 2015/2016	SK/Surat Tugas, Presensi Mhs dan Laporan Pelaksanaan Kuliah		SELESAI
2							
3	dst						

BEBAN KERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

NO.	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		REKOMEN DASI*
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1	Melakukan penelitian	SK Penelitian	3	Sem. Genap 2015/2016	Laporan Kemajuan		LANJUTKAN
2							
3	dst						

*) Rekomendasi diisi salah satu dari: (1) Selesai, (2) Lanjutkan, (3) Gagal, (4) Lainnya, atau (5) Beban Lebih.2.

2. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun demikian prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down", dosen juga diharuskan mencari beban kerja sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar dll) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah sks terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.
3. Tugas mengajar merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen. Ketika asesor menilai beban kerja mengajar, maka dosen harus menunjukkan bukti pendukung pelaksanaan kegiatan mengajar tersebut. Bila tidak ada bukti pendukung, maka dianggap tidak memenuhi syarat perundang-undangan.
4. Lektor Kepala dan Profesor wajib mengisi Format F1 form VI (Kewajiban Khusus Lektor Kepala), form VII (Kewajiban Khusus Profesor).
5. Bidang Pendidikan (Pd), Penelitian (Pl), Pengabdian kepada Masyarakat (Pg), dan Pendukung (Pk) diisi jumlah perolehan SKS sesuai bidang masing-masing.
6. Kesimpulan M apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan.

7. Kriteria M adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk DS (Dosen Biasa) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun ≥ 18 sks; jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks, dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
- (2) Untuk DT (Dosen dengan Tugas Tambahan), Rektor s/d Ketua Jurusan, maka jumlah (pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
- (3) Untuk PR (Profesor) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun ≥ 18 sks, jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks, kewajiban khusus ≥ 3 sks dan dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
- (4) Untuk PT (Profesor dengan Tugas Tambahan), Rektor s/d Ketua Jurusan maka jumlah (pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks; kewajiban khusus ≥ 3 sks dan dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;

8. Kriteria T adalah apabila bukan M.

9. Rektor melaporkan hasil penilaian BKD ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupa:

- (1) Rekap perguruan tinggi (Lampiran III) dalam bentuk hardfile; dan
- (2) *Soft file* (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (b) rekap tingkat fakultas dan (c) seluruh laporan beban kerja dosen; sedangkan hardfile lainnya disimpan di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan.

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRI
DHARMA

Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut maka dibedakan penghargaan antara beban kerja yang Relevan dengan bidang ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan bidang ilmu keahlian dosen (KR). Beban kerja dosen yang dinilai merupakan beban kerja langsung pada saat penilaian dan bukan beban kerja "rekam jejak (track record)", oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan.

Keterangan pada rubrik

1. R = Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni,
2. KR = Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni. Kegiatan KR dihargai 0,5 R,
3. Satu bukti pendukung hanya dapat dipakai satu kali penilaian. TMBP (Terhitung Mulai Bukti Pendukung) dan MKBP (Masa Kadaluarsa Bukti Pendukung) tidak menghilangkan hak bukti pendukung untuk kenaikan pangkat,
4. BUKTI = Adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi.

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	SKS Maks	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<p>Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur.</p> <p>Penjelasan: Kegiatan: memberi kuliah/tutorial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = 12 - 16 kali/semester. • Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyak-banyaknya berarti rentang (1 - 40). • Team Teaching • Untuk satu kelas dihitung jumlah mahasiswa sebagai berikut : 1 - 40 mahasiswa = 100% x nilai sks; 41- 80 mahasiswa = 150% x nilai sks; 81 - 120 mahasiswa = 200 % x nilai sks, dst. • Jika mata kuliah diampu oleh satu orang dosen maka dihitung sks x 100%, • Jika satu mata kuliah diampu oleh team dosen yang hadir secara bergiliran, maka sks dihitung: <u>Jumlah tatap muka dosen ybs x sks</u> Jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt • Jika mata kuliah diberikan secara <i>team teaching</i> (semua anggota tim selalu hadir bersama, bukan gilir hadir) setiap anggota tim dihargai sama sesuai jenjang dan jumlah mahasiswa. 	1	1 semester	Surat Tugas/SK, dan presensi mahasiswa atau daftar nilai
	<ul style="list-style-type: none"> • Jika kelas paralel dalam fakultas atau di luar fakultas dalam Institut, perhitungannya sama tetapi hanya dihargai 50% • Bagi dosen yang mengajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan lainnya, perhitungan sks tetap seperti di atas. 			

2	<p>Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur.</p> <p>Penjelasan: Perhitungan seperti No. 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, $1-25 = 100\% \times \text{nilai sks}$, setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa ditambahkan 50% nilai sks. 01 - 25 mahasiswa = $100\% \times \text{nilai sks}$, 26 - 50 mahasiswa = $150\% \times \text{nilai sks}$, dst.</p>	1	1 semester	Surat Tugas/SK, dan presensi mahasiswa atau daftar nilai
	<ul style="list-style-type: none"> • Jika mata kuliah diampu oleh satu orang dosen maka dihitung sks x 100%, • Jika satu mata kuliah diampu oleh team dosen yang hadir secara bergiliran, maka sks dihitung: <u>Jumlah tatap muka dosen ybs x sks</u> Jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt • Jika mata kuliah diberikan secara <i>team teaching</i> (semua anggota tim selalu hadir bersama, bukan gilir hadir) setiap anggota tim dihargai sama sesuai jenjang dan jumlah mahasiswa. 			
3	Menyusun Buku Petunjuk/Pedoman Praktikum, Ketua dan Anggota nilainya sama masing-masing 1 sks setiap judul buku.	1	1 th	Surat Tugas, bukti kinerja (buku petunjuk/pedoman praktikum)
4	<p>Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu.</p> <p>Penjelasan: Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 - 25 mahasiswa. Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok.</p>	1	1 semester	Bukti kegiatan asistensi yang disahkan atasan dan Laporan pelaksanaan asistensi kuliah/praktikum.

	<p>01 - 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen; 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst.</p> <p>Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa → Nilai = $(2 \times 3):1 = 6$ sks. Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai = $(150\% \times 2 \text{ sks}):1 = 3$ sks.</p>			
5	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.</p> <p>Penjelasan: 1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa, = 6 hari berturut-turut bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan (1 hari kerja = 8 jam). Contoh: untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari, 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembimbingan PKL/PKM 1-25 mahasiswa = 1 sks/semester • Pembimbingan Praktek Lapangan 1-25 mahasiswa = 1 sks/ semester • PIC kegiatan akademik = 1 sks/semester 	1	1 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
6	<p>Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. 	1	1 semester	Bukti kegiatan seminar yang disahkan atasan

	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa bimbing lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel). • Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok. • Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri. 			
7	<p>Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS.</p> <p>Penjelasan: Bimbingan dan tugas akhir, termasuk Skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing.</p> <p>Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Bimbingan Skripsi = (Jumlah Mahasiswa Bimbing/6) x 1 sks • Nilai menguji Skripsi = (Jumlah Mahasiswa Bimbing/6) x 0,5 sks • Nilai menguji Proposal S1 = 1 sks/semester 	1	1 th	Surat Tugas dan Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan Atau halaman pengesahan TA
8	<p>Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester.</p> <p>Penjelasan: Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 – 3 mahasiswa yang dibimbing.</p> <p>Untuk setiap Pembimbing Tesis S2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai bimbingan Tesis = (Jumlah Mahasiswa Bimbing/3) x 1 sks • Nilai menguji Tesis = (Jumlah Mahasiswa Uji/3) x 0,5 sks • Nilai menguji Proposal S2, Kualifikasi = 1 sks/semester 	1	2 th	Surat Tugas dan Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan atau halaman pengesahan tesis

9	<p>Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester.</p> <p>Penjelasan: Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 -2 mahasiswa yang dibimbing.</p> <p>Untuk setiap Pembimbing Disertasi S3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai bimbingan Disertasi = (Jumlah Mahasiswa Bimbing/2) x 1 sks • Nilai menguji Disertasi = (Jumlah Mahasiswa Uji/2) x 0,5 sks • Nilai menguji proposal S3, kualifikasi = 1 sks/semester 	1	2 th	Surat Tugas dan Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan atau halaman pengesahan tesis
10	<p>Bimbingan Penulisan Laporan Deskripsi Diri 1 – 5 Dosen Menilai Portofolio Sertifikasi Dosen, setiap 1 – 5 Dosen</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai bimbingan penulisan Deskripsi Diri = (Jumlah Dosen Bimbing/5) x 1 sks, • Nilai Penilaian Portofolio = (Jumlah Dosen Bimbing/5) x 1 sks. 	1	1 th	SK/ Surat Tugas
11	<p>Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta V sudah tidak ada, diganti PEKERTI-AA • PEKERTI Tatap Muka = 2 sks, • Magang Dosen Muda = 2 sks • AA Tatap Muka = 3 sks, 	6	1 th	Surat Tugas dan Sertifikat
12	<p>Menguji tugas akhir sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa per semester. Nilai = $\frac{\text{Jumlah mahasiswa}}{4} \times 1 \text{ sks}$</p>	1	1 semester	Surat tugas, lembar pengesahan TA
13	<p>Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen. Nilai = $\frac{\text{Jumlah Dosen Bimbingan}}{4} \times 1 \text{ sks}$</p>	1	1 semester	Surat tugas

14	<p>Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran (RPP, GBPP, SAP) mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan.</p> <p>Penjelasan: Jika penyusun/pengembang lebih dari 1 dosen maka setiap dosen diberi nilai 1 SKS. Mandiri I, menulis 1 (satu) Bab Bahan Ajar, disetujui oleh penyelenggara, = 2 sks, Mandiri II, menulis > 1 Bab Bahan Ajar, disetujui oleh penyelenggara = 2-10 sks (masing-masing Bab dinilai 2 sks dan maksimal 10 sks).</p>	2	1 th	Surat tugas dan bukti naskah yang relevan
15	Melaksanakan kegiatan detasering/ mobilisasi dosen pakar/ahli (MDPA) dan pencangkakan pada perguruan tinggi tujuan diberi nilai 1 SKS tiap kegiatan/TOR	1 Keg	1 th	Surat tugas dan bukti yang relevan
16	Dosen yang diberi tugas lain diluar tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen dan diangkat oleh Rektor untuk memimpin unit organisasi untuk jangka waktu minimal satu tahun dan tidak termasuk katagori Dosen Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberi nilai 3 (tiga) SKS Bidang Pendidikan jika sebagai Sekretaris Lembaga, dan Asisten/Direktur Pascasarjana. Diberi nilai 2 (dua) sks Bidang Pendidikan jika sebagai Kepala Pusat pada Lembaga/ dan Ketua Program Studi. Diberi 1(satu) SKS Bidang Pendidikan jika sebagai sekretaris jurusan, dan Kepala Laboratorium.	1 atau 2 atau 3		Surat Keputusan Rektor/ Dekan/ Pejabat yang berwenang.
17	<p>Tugas Belajar setiap semester.</p> <p>Penjelasan: Dosen yang sedang Tugas Belajar cukup mengisi butir 14 ini dan tidak perlu mengisi butir-butir lainnya ataupun bidang lainnya. Namun demikian berdasarkan <u>Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009</u> maka Dosen yang sedang Tugas Belajar belum memenuhi persyaratan untuk dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen.</p>	12	Sesuai yang tersebut dalam Surat Tugas	Surat Tugas Belajar

18	Ijin Belajar Penjelasan: Dosen yang sedang ijin belajar untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi	4	Sesuai yang tersebut dalam Surat Tugas	Surat Ijin Belajar
----	--	---	--	--------------------

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH	SKS Maks	MASA BERLAKU	BUKTI
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Penjelasan: Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing- masing dinilai sama, = 1 sks. Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = $2 \times 60\% \times 2 \text{ sks} = 2,4 \text{ sks}$. Kegiatan Penelitian dinilai selama proses dengan rincian: 1) Proposal = $25\% \times \text{nilai sks}$, 2) Penelitian sedang berjalan = $50\% \times \text{nilai sks}$, 3) Laporan Kemajuan = $75\% \times \text{nilai sks}$, 4) Laporan Akhir = $100\% \times \text{nilai sks}$.	3	2 th	Laporan penelitian dan Surat Keputusan dari Lembaga Penelitian. Surat Keputusan, dan: 1) Proposal Penelitian 2) Logbook 3) Laporan Kemajuan 4) Laporan Akhir
2	Penelitian/Karya Seni Sebagai Komposer/Penulis Naskah/Sutradara/Dalang Perancang/Pencipta/Penggubah/Kameramen/Animator/Kurator/ Editor Audio-Visual Internasional Nasional Lokal	5 2 1	1 th	Surat Tugas dan Hasil Kinerja

3	Sebagai Penata Artistik/Penata Musik/Penata Rias/Penata Busana/Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/Penata Panggung/ Ilustrator Foto/Kurator Internasional Nasional Lokal	3 2 1	1 th	Surat Tugas dan Hasil Kinerja
4	Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/Pemeran /Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewartar Foto/Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana Internasional Nasional Lokal	3 2 1	1 th	Surat Tugas dan Hasil Kinerja
5	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Penjelasan: <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian/pembuatan karya seni/teknologi mandiri adalah kegiatan dosen dalam penelitian/pembuatan seni/teknologi mandiri yang karena <u>kepakarannya</u> mendapatkan hibah dan dapat dilakukan secara mandiri. • Penelitian/pembuatan karya seni/teknologi mandiri bukan berarti penelitian/pembuatan karya seni/teknologi dengan biaya sendiri. • 1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota). Kegiatan Penelitian dinilai selama proses dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal = 25% x nilai sks, 2) Penelitian sedang berjalan = 50% x nilai sks, 3) Laporan Kemajuan = 75% x nilai sks, 4) Laporan Akhir = 100% x nilai sks. 	4	2 th	Laporan penelitian dan Surat Keputusan dari Lembaga Penelitian. Surat Keputusan, dan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Penelitian 2. Logbook 3. Laporan Kemajuan 4. Laporan Akhir

6	<p>Pelaksanaan penelitian dengan biaya sendiri, yang telah direview oleh reviewer tingkat Institut.</p> <p>Penjelasan: Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 60 % x sks dan Anggota masing-masing dinilai sama, = 40 % x sks. Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x sks Kegiatan Penelitian dinilai selama proses dengan rincian: 1) Proposal yang sudah di review = 25% x nilai sks, 2) Penelitian sedang berjalan = 50% x nilai sks, 3) Laporan Kemajuan = 75% x nilai sks, 4) Laporan Akhir = 100% x nilai sks.</p>	1	2 th	<p>Laporan penelitian dan surat keputusan dari Lembaga Penelitian/ Dekan.</p> <p>Surat Keputusan, dan: 1. Proposal Penelitian, 2. Logbook, 3. Laporan Kemajuan, 4. Laporan Akhir.</p>
7	<p>Menulis satu judul naskah buku (termasuk naskah drama/novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi) yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat (**))</p>	3	2 th	<p>Surat Tugas dari pimpinan dan hasil kinerja</p>
	<p>Menulis satu judul naskah buku (termasuk naskah drama/novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi) internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat (**)</p>	5	3 th	<p>Surat Tugas dari pimpinan dan hasil kinerja</p>

Penjelasan:

- Menulis 1 judul buku/bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber- ISBN
- Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).
- Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks).
- Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).
- Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS
- Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/ semester).

• Kegiatan Penulisan Buku dinilai selama proses dengan rincian:

- 1) Outline = 10% x nilai sks,
- 2) Draft buku = 50% x nilai sks,
- 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks,
- 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks,
- 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks.

Surat Tugas, dan:

- 1) Outline,
- 2) Draft Buku,
- 3) Buku lengkap
- 4) Surat Persetujuan Penerbit,
- 5) Buku ber-ISBN.

8	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Penjelasan: Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks,; Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks.</p> <p>Kegiatan Penerjemahan Buku dinilai selama proses dengan rincian: 1) Outline = 10% x nilai sks, 2) Draft buku = 50% x nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks.</p>	2	2 th	<p>Buku hasil kinerja dan Surat Tugas dari pimpinan.</p> <p>Surat Tugas, dan: 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN</p>
9	<p>Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Penjelasan: 1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks.</p> <p>Kegiatan Penyuntingan Buku dinilai selama proses dengan rincian: 1) Outline = 10% x nilai sks, 2) Draft buku = 50% x nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks.</p>	2	2 th	<p>Buku dan Surat Tugas dr pimpinan.</p> <p>Surat Tugas, dan: 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN</p>

10	<p>Sebagai Asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Asesor BKD = (Jumlah Dosen BKD/8) x 1 sks, 	1	1 semester	SK Rektor
11	<p>Pembicara seminar berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan kompetensi keilmuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas) • Tingkat nasional • Tingkat internasional (dengan bahasa internasional) <p>Penjelasan:</p> <p>Pembicara Utama Presentasi Oral = 60% x nilai sks, Anggota Presentasi Oral = 40% x nilai sks, Penulis Utama Presentasi Poster = 40% x nilai sks, Anggota Presentasi Poster = 20% x nilai sks.</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>Naskah (makalah), Sertifikat dan Surat Tugas</p>
12	<p>Menulis di Jurnal Ilmiah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi, • Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi/ terindeks DOAJ, Copernicus/CABI • Diterbitkan oleh Jurnal internasional (dalam bahasa internasional) terindeks scopus/Web of Science/Microsoft Academic Search. <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis pertama = 60% x nilai sks, • Anggota = 40% x nilai sks. <p>Menulis di Jurnal Ilmiah dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Draft artikel = 25% x nilai sks 2) Artikel diterima (<i>submitted</i>) = 50% x nilai sks, 3) Artikel disetujui untuk dimuat (<i>accepted</i>) = 80% x nilai sks, 4) Artikel dipublikasikan di jurnal (<i>published</i>) = 100% x nilai sks. 	<p>3</p> <p>5</p> <p>7</p>	<p>1 th</p> <p>2 th</p> <p>3 th</p>	<p>Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan naskah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Draft artikel 2) Surat penerimaan, 3) Surat disetujui untuk dimuat, 4) Jurnal dan naskah

13	<p>Sebagai Mitra Bebestari/redaksi ahli pada Penerbitan Ilmiah Berkala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurnal tidak terakreditasi, • Jurnal terakreditasi/ terindeks DOAJ/Copernicus/CABI • Jurnal internasional (dalam bahasa internasional) terindeks scopus/Web of Science/Microsoft Academic Search. <p>Penjelasan: Nilai sebagai Mitra Bebestari pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurnal tidak terakreditasi = 1 sks per semester per nama jurnal, • Jurnal terakreditasi/ terindeks DOAJ/Copernicus/CABI = 1 sks per semester per nama jurnal, • Jurnal internasional (dalam bahasa internasional) terindeks scopus/ Web of Science/Microsoft Academic Search.= 3 sks per semester per nama jurnal. 	1 2 3		Surat permohonan menjadi mitra bestari, dan atau naskah yang disunting, dan atau jurnal yang memuat nama sebagai mitra bestari.
14	<p>Memperoleh hak paten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pengurusan Paten sederhana, • Proses pengurusan Paten biasa, • Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara). 	3 4 5	1 th 2 th 3 th	Sertifikat Paten Sertifikat Paten Sertifikat Paten

Penjelasan Membuat Rancangan Dan Karya Seni/Seni Pertunjukan

Penciptaan Seni

Penciptaan Seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni baru dalam sebuah cabang seni (seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan Implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam kategori ini lain karya komposisi musik, karya tari, drama-pan Indonesia-maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptanya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu. Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kepatutan satu karya pertahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggung jawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

Konseptor

Konseptor adalah seniman yang mengimplementasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam kategori konseptor antara lain: sutradara (teater), dalang (wayang), penggubah-arranger (musik), konduktor (musik), kameramen (media rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain/pertunjukan), editor pandang dengar-audio-visual (dalam seni media rekam), Ketua Event Organizer (Tata Kelola Seni). Jenis kekaryaannya ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi-ruang dan waktu. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester. Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara-programme note pentas-bagi seni pertunjukan-atau katalog pameran bagi seni rupa.

Penata

Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik. Seniman yang tergolong dalam kategori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata cahaya-lightingman, penata suara, penata gendhing (karawitan/pedalangan), penata panggung, ilustrator dan sebagainya.

Kerumitan jenis kekaryaannya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester.

Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara-programme note pentas-bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

Penyaji

Penyaji adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam kategori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, pemeran (Seni Pertunjukan dan Film) pembawa acara (Seni Media Rekam), pelaksana perancangan, Pelaksana EO (Tata Kelola Seni). Mereka mempunyai tanggung jawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen) sehingga proses penghayatan seni-konsep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni-dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaannya ini diperlukan kemampuan tafsir dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kepatutan pelaksanaannya adalah 2 karya persemester.

Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (program note).

Karya Sastra

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam kategori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan puisi. Batas

kepatutan untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber-ISBN 1 naskah persemester; Puisi yang ber-ISBN satu naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah persemester.

Internasional, Nasional dan Lokal

- a. Karya seni dikatakan bertaraf internasional bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.
 - 1) Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.
 - 2) Peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional.
- b. Karya seni dikatakan bertaraf Nasional bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.
 - 1) Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang memberi wewenang.
 - 2) Peserta berasal minimal dari 5 provinsi.
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional.
- c. Karya seni dikatakan bertaraf Lokal bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.
 - 1) Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah.
 - 2) Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat lokal.

Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.

Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatnya (internasional, nasional, maupun lokal).

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SKS Maks	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<p>Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)</p> <p>Penjelasan: Pengabdian berupa layanan pada masyarakat Pimpinan adalah Dekan, atau Ketua LPPM.</p>	1	1 th	Surat Tugas pimpinan dan Bukti laporan kegiatan

2	<p>Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menulis 1 judul utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN • Menulis 1 judul, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ sks}$). • Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester). <p>Kegiatan Menulis Karya Pengabdian Kepada Masyarakat dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline = $10\% \times$ nilai sks, 2) Draft buku = $50\% \times$ nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = $75\% \times$ nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = $85\% \times$ nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = $100\% \times$ nilai sks. 	3	1 th	<p>Surat Tugas pimpinan dan Bukti tulisan.</p> <p>Surat Tugas, dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN
---	--	---	------	--

NO	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	SKS Maks	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa. Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa. Pimpinan Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa. <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perwalian, setiap 12 mahasiswa = 1 sks, jumlah yang dibimbing dihitung proposional, misal membimbing 5 mahasiswa = $5/12 \times 1$ sks. Bimbingan dan Konseling, setiap 12 mahasiswa = 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai = $5/12 \times 1$ sks. Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan. Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP. 	1	1 th	Bukti bimbingan dan Absen mhs bimbingan atau surat tugas
2	<p>Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas) Tingkat nasional Tingkat internasional (dengan bahasa internasional) <p>Penjelasan: Pembicara Utama = 60% x nilai sks, Anggota = 40% x nilai sks.</p>	3 5 6	1 1 2	Naskah, Sertifikat dan Surat Tugas
3	<p>Pimpinan Organisasi Sosial Intern</p> <p>Penjelasan: Organisasi sosial intern contohnya menjadi Ketua/Wakil pada a) Koperasi Fakultas, b) Dharma Wanita, c) Takmir Masjid kampus.</p>	1	1 th	Surat Keputusan
4	<p>Sekretaris Senat Institut Sekretaris Senat Fakultas Anggota Senat Institut / Fakultas</p>	4 2 1	1 th	Surat Keputusan

3. MENYEBARLUASKAN GAGASAN

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS	MASA BERLAK	BUKTI
1	<p>Menulis Jurnal Ilmiah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi, • Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi / terindeks DOAJ / Copernicus/CABI • Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional) terindeks scopus <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis pertama = 60% x nilai sks, • Anggota = 40% x nilai sks. <p>Menulis di Jurnal Ilmiah dinilai selama proses dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Artikel diterima (<i>submitted</i>) = 40% x nilai sks, 2) Artikel disetujui untuk dimuat (<i>accepted</i>) = 80% x nilai sks, 3) Artikel dipublikasikan di jurnal (<i>published</i>) = 100% x nilai sks. 	3 3 7	1 th 2 th 3 th	<p>Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan naskah.</p> <p>1) Surat penerimaan, 2) Surat disetujui dimuat, 3) Jurnal dan naskah.</p>
2	<p>Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas) • Tingkat nasional • Tingkat internasional (dengan bahasa internasional) <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembicara utama = 60% x nilai sks, • Anggota = 40% x nilai sks. 	3 5 6	1 th 1 th 2 th	<p>Bukti Kinerja (makalah) Dan surat tugas</p>
3	<p>Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat.</p>	3	1 th	<p>Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan</p>
4	<p>Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni</p>	3	1 th	<p>Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan</p>

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum
dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
 INDONESIA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TANGGAL 31 MARET 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
 BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT SENI
 INDONESIA YOGYAKARTA

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut.

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ¹⁾	MASA BERLAKU ²⁾	BUKTI
1	Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Pembantu Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Dekan, Direktur Pascasarjana	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Pembantu Dekan	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua Jurusan, ketua unit pelaksana teknis	Selama Menjabat	Surat Keputusan

Catatan:

1. Nomenklatur disesuaikan dan disetarakan dengan hirarki Perguruan Tinggi
2. Bila tidak ada pelantikan atau serah terima maka sesuai dengan tanggal surat keputusan Pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus professor.

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
 YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
 NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Administrasi Umum
 dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE.
 NIP 196901181995031003

LAMPIRAN V
 PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
 INDONESIA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TANGGAL 31 MARET 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
 BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT
 SENI INDONESIA YOGYAKARTA

KEWAJIBAN KHUSUS PORFESOR

1. MENULIS BUKU

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<p>Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat.</p> <p>Penjelasan: Kegiatan Penulisan Buku dinilai selama proses dengan rincian: 1) Outline = 10% x nilai sks, 2) Draft buku = 50% x nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks.</p>	3	2 th	<p>Buku dan Surat Tugas dr pimpinan</p> <p>Surat Tugas, dan: 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN</p>
2	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat.</p> <p>Penjelasan: Kegiatan Penulisan Buku dinilai selama proses dengan rincian: 1) Outline = 10% x nilai sks, 2) Draft buku = 50% x nilai sks, 3) Buku selesai lengkap = 75% x nilai sks, 4) Persetujuan Penerbit = 85% x nilai sks, 5) Buku selesai di cetak = 100% x nilai sks.</p>	5	3 th	<p>Buku dan Surat Tugas dr pimpinan.</p> <p>Surat Tugas, dan: 1) Outline, 2) Draft Buku, 3) Buku lengkap 4) Surat Persetujuan Penerbit, 5) Buku ber-ISBN</p>

2. MEMBUAT KARYA ILMIAH

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau thesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Penjelasan: Kegiatan Penelitian dinilai selama proses dengan rincian: 1) Proposal = 25% x nilai sks, 2) Penelitian sedang berjalan = 50% x nilai sks, 3) Laporan Kemajuan = 75% x nilai sks, 4) Laporan Akhir = 100% x nilai sks.</p>	3	2 th	<p>Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, thesis yg sudah disetujui, atau bukti lain yg relevan.</p> <p>Surat Tugas, dan: 1. Proposal Penelitian 2. Logbook 3. Laporan Kemajuan 4. Laporan Akhir</p>
2	<p>Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>Penjelasan: Kegiatan Penelitian dinilai selama proses dengan rincian: 1) Proposal = 25% x nilai sks, 2) Penelitian sedang berjalan = 50% x nilai sks, 3) Laporan Kemajuan = 75% x nilai sks, 4) Laporan Akhir = 100% x nilai sks.</p>	4	2 th	<p>Laporan penelitian atau bukti lain yg relevan dan surat keputusan dari Lembaga Penelitian atau yang relevan.</p> <p>Surat Tugas, dan: 1. Proposal Penelitian 2. Logbook 3. Laporan Kemajuan 4. Laporan Akhir</p>
3	<p>Memperoleh hak paten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pengurusan Paten sederhana, • Proses pengurusan Paten biasa, • Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga Negara). 	<p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>1 th</p> <p>2 th</p> <p>3 th</p>	<p>Sertifikat Paten</p> <p>Sertifikat Paten</p> <p>Sertifikat Paten</p>

5	Ketua Peminatan/Bidang Kajian = 2 sks.	2	1 th	Surat Keputusan dan laporan kegiatan
6	Ketua, Sekretaris, Anggota, Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester).	1	Sesuai tersebut di SK	Surat Keputusan dan laporan kegiatan
7	Panitia/tim tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) meliputi Majalah, Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, SPM (Satuan Penjaminan Mutu), GPM (Gugus Penjamin Mutu), GKM (Gugus Kendali Mutu), SPI (Satuan Pengendali Internal), Auditor SPM, PAK (Penilaian Angka Kredit), dan Panitia Akreditasi, untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Institut/Fakultas • Tingkat Jurusan 	2 1	Sesuai tersebut di SK	Surat Keputusan dan laporan kegiatan
8.	Keanggotaan dalam organisasi profesi sesuai kompetensi keilmuan, <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Regional/Nasional, • Tingkat Internasional Penjelasan: <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai ketua = 100% x nilai sks • Sebagai Pengurus = 75% x nilai sks • Sebagai Anggota = 50% x nilai sks 	1 2	Sesuai masa keanggotaan	Kartu Anggota dan laporan kegiatan

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE.
NIP 196901181995031003